

Jembatan Telen di Kutim Masih Belum Selesai



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 04/11/2025

Sangatta – Pembangunan Jembatan Telen di Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur masih belum selesai. Saat dikonfirmasi, Camat Telen, Petrus Ivung mengaku, terakhir pembangunan sampai pada pemasangan tiang atau pilar. Namun, pemasangan tiang atau pilar jembatan pun juga belum selesai.

Informasi yang ia dapat, penyelesaian pemasangan pilar/tiang penyangga Jembatan Telen akan digabung dengan pelaksanaan APBD Perubahan 2025 ini. "Hitungannya pemasangan tiang yang sekarang itu, mulai dari pengangkutan baja dari Kantor Dinas PUPR Kutim di Sangatta sampai pemasangan kerangka, totalnya sudah dua bulan berjalan," ujar Ivung, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, pemasangan tiang atau pilar jembatan terpengaruh oleh kondisi banjir dengan arus yang deras yang berturut-turut sehingga proses pemasangan kesulitan dan sempat terhenti. Sehingga, pihak kontraktor untuk memasukkan cor-coran ke dalam rangkanya kesulitan.

Diketahui, sebelumnya Jembatan Telen masuk dalam proyek tahun jamak atau *multi years* 2023/2024. Namun lantaran situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga terhambat. Kemudian dilanjutkan kembali di tahun 2025 ini.

"Kalau harapan saya sih segera dapat terbangun, sehingga akses ya istilahnya terisolirnya masyarakat kita yang ada 6 desa di seberang, itu bisa tidak terisolir lagi lah," imbuhnya. Jembatan Telen sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan satu-satunya penghubung antardesa.

Selama ini, masyarakat mengandalkan transportasi air seperti klotok untuk melakukan aktivitas sehari-hari. "Biasanya masyarakat di 6 desa seberang itu kalau mau aktifitas pakai kapal klotok atau ces," pungkasnya. **(ril)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Jembatan Telen di Kutim Masih Belum Selesai, 04/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) diatur bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit mencakup uraian mengenai rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan.
3. Pasal 54 ayat (1) UU 2/2017 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
4. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur bahwa penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.